



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dibutuhkan instrumen fundamental untuk memberikan arah, mandat, dan batasan etika maupun operasional bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sehingga dapat menjalankan tugas secara independen, objektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 380 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Bupati sebagai Kepala Daerah Kabupaten berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah Kabupaten, dibantu oleh Inspektorat Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten.
4. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
5. Piagam Pengawasan Intern adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang berisi tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB II

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

Pasal 2

- (1) Piagam Pengawasan Intern merupakan pedoman penyelenggaraan pengawasan intern di Daerah dan menjadi dasar bagi APIP dalam melaksanakan fungsi pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*).
- (2) Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Inspektorat Daerah dan ditetapkan oleh Inspektur melalui penandatanganan.
- (3) Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. kedudukan dan peran;
 - c. visi dan misi;

- d. prinsip dasar;
 - e. tugas pokok dan fungsi;
 - f. independensi dan objektivitas APIP;
 - g. kewenangan;
 - h. tanggung jawab;
 - i. tujuan, sasaran dan lingkup pengawasan;
 - j. sifat jasa asuransi dan konsultasi;
 - k. kode etik dan standar pengawasan;
 - l. persyaratan auditor;
 - m. larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor;
 - n. hubungan kerja dan koordinasi;
 - o. penilaian berkala;
 - p. pengawasan dan dukungan manajemen;
 - q. program pengembangan dan penjaminan kualitas;
 - r. pelaporan; dan
 - s. penutup.
- (4) Format Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penjelasan Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEDOMAN PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Daerah wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pengawasan intern.
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun Standar Operasional dan Prosedur pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Pasal 4

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, APIP dapat mengusulkan alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pengawasan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 31 Tahun 2023 tentang Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor 549), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 3 November 2025

BUPATI KONAWE UTARA, 

IKBAR

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 3 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA, 

SAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025 NOMOR ..668

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

I. PENDAHULUAN

- a. Pengawasan Intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultansi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi. Kegiatan ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, pengendalian (*control*), dan tata kelola.
- b. Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara yang berisi tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- c. Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi Pengawasan Intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
- d. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.

II. KEDUDUKAN DAN PERAN

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Struktur dan kedudukan Unit APIP adalah sebagai berikut:
 1. Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja.

2. Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara dipimpin oleh seorang Inspektur sebagai Kepala Unit APIP.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Konawe Utara diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri.
4. Inspektur bertanggung jawab kepada Bupati Konawe Utara melalui Sekretaris Daerah;
5. Auditor dan PPUPD yang duduk dalam Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah Kabupaten Konawe Utara melalui Inspektur Pembantu; dan
6. Auditor yang duduk dalam Unit APIP bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur.

III. VISI DAN MISI

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara adalah:

“Konawe Utara Sebagai Rumah Bersama Yang Maju dan Sejahtera (Konasara Berkibar)”

Untuk mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 akan dicapai melalui 6 (enam) misi pembangunan yaitu:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan produktif;
2. Mempercepat konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi serta sarana prasarana permukiman yang berkualitas;
3. Menciptakan perekonomian daerah yang produktif dan berdaya saing;
4. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang responsif dan inovatif;
5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta penanggulangan bencana; dan
6. Pengembangan Kebudayaan Daerah sebagai Landasan Identitas dan Ketahanan Sosial.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara untuk meningkatkan dan melindungi nilai organisasi dengan memberikan asurans, saran, dan wawasan berbasis risiko yang objektif. Dalam melaksanakan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara, khususnya dalam mewujudkan misi ke 4 yaitu:

“Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang responsif dan inovatif “

Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara

Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Visi Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara adalah :

“Mempercepat Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas dan Adaptif”

Untuk mewujudkan visi Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara akan dicapai melalui misi yaitu :

“Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Yang Profesional”

IV. PRINSIP DASAR

- a. menjaga dan mengedepankan integritas;
- b. meningkatkan kompetensi dan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat, seksama, dan hati-hati;
- c. bersikap obyektif dan independent dari gangguan dan tekanan entitas atau kepentingan;
- d. bekerja sesuai dengan strategi, tujuan, dan resiko organisasi;
- e. mempunyai kedudukan kelembagaan yang tepat dan mempunyai sumber daya yang cukup;
- f. berkualitas dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan;
- g. berkomunikasi secara efektif;
- h. memberikan keyakinan yang memadai berbasis pada resiko;
- i. berwawasan, proaktif, dan fokus pada masa depan; dan
- j. mempromosikan perbaikan atau inovasi operasional dan organisasional.

V. NILAI-NILAI INSPEKTORAT DAERAH

Nilai-nilai yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang bertujuan untuk memperkuat budaya kerja yang mendorong pembentukan karakter ASN professional. Core values ASN BerAKHLAK dan kode etik AAIPI Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara, yaitu:

a. Solutif

APIP Kabupaten Konawe Utara diharapkan mampu memberikan saran dan rekomendasi yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah secara kreatif dan tuntas.

b. Integritas

Integritas, yaitu mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran, meliputi:

1. Integritas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP membangun kepercayaan, sehingga dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya;
2. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.

APIP Kabupaten Konawe Utara diharapkan mampu menunjukkan kepercayaan diri dalam memberikan pertimbangan serta mampu menjaga kewibawaan dalam melaksanakan penugasan.

c. Objektivitas

Objektivitas, yaitu sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan, meliputi:

1. APIP menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit;
2. APIP membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingannya sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian.

Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi APIP intern pemerintah untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan.

d. Kerahasiaan

Kerahasiaan, yaitu sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya, dimana APIP menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.

e. Kompetensi

Kompetensi, yaitu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, dimana Inspektorat

menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan pengawasan intern.

f. Akuntabel

Akuntabel, yaitu kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban, dan Inspektorat wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

g. Perilaku Profesional

Perilaku Profesional, yaitu tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, dimana Inspektorat sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi.

APIP Kabupaten Konawe Utara diharapkan mampu bersikap konsisten dan mampu menahan diri dari tindakan yang dapat menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern dan organisasi.

VI. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara adalah membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara serta pelaksanaan tugas dan wewenang Bupati sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Utara yang meliputi:

1. menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Intern tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
2. melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
3. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;

4. melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
5. melakukan pemberian jasa konsultansi terkait tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen. Jasa konsultansi mencakup antara lain pemberian saran (advice) kepada manajemen, fasilitasi dan pelatihan;
6. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
7. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati Konawe Utara dan auditi;
8. memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
9. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Pengawasan Intern yang dilakukan; dan
10. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Agar APIP melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus menjalankan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati.
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi.
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat
8. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
9. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
10. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

VII. INDEPENDENSI DAN OBJEKTIVITAS APIP

Independensi dan objektivitas termasuk salah satu standar atribut dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). Independensi lebih menekankan pada aktivitas pengawasan intern yang berarti bebas dari situasi yang dapat mengancam kemampuan APIP untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan cara yang tidak bias. Sementara itu, objektivitas menekankan pada sikap seorang auditor dalam melaksanakan pengawasan yaitu sikap mental yang harus dipertahankan oleh auditor dalam melakukan audit dan auditor tidak boleh membiarkan pertimbangan auditnya mendapat pengaruh dari pihak lain.

Untuk menciptakan suatu independensi yang efektif, pimpinan APIP sebagai Auditor Intern turut bertanggung jawab kepada Bupati dan memperoleh dukungan atas pelaksanaan kegiatan pengawasan intern. Dukungan dapat berupa hal-hal sebagai berikut:

1. persetujuan piagam pengawasan intern;
2. persetujuan rencana pengawasan berbasis risiko;
3. persetujuan anggaran pengawasan dan rencana sumber daya;
4. penerimaan komunikasi dari pimpinan unit APIP atas kinerja aktivitas pengawasan; dan
5. permintaan penjelasan kepada pimpinan Perangkat Daerah dan/atau pimpinan unit organisasi, serta pimpinan APIP untuk menentukan apakah terdapat pembatasan ruang lingkup atau sumber daya yang tidak tepat.

Bagi APIP yang memiliki atau akan memiliki peran dan/atau tanggung jawab di luar tugas dan fungsi pengawasan intern, maka jalur pelaporan dan pertanggungjawaban harus dilaksanakan oleh atasan Pimpinan APIP guna membatasi pelemahan independensi dan objektivitas.

Auditor intern harus memiliki sikap netral dan tidak bias, serta senantiasa menghindarkan diri dari kemungkinan timbulnya benturan kepentingan. Benturan kepentingan adalah suatu kondisi ketika auditor intern memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan profesional dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat mengganggu objektivitas auditor. Bahkan benturan kepentingan berpotensi menimbulkan perilaku tidak pantas yang dapat merusak kepercayaan kepada auditor dan organisasi.

Apabila terjadi upaya pelemahan terhadap independensi dan objektivitas seperti benturan kepentingan personal, pembatasan ruang lingkup,

pembatasan akses terhadap catatan, personil, dan properti, serta pembatasan sumber daya, hal tersebut harus diungkapkan kepada Bupati, Kepala Perangkat Daerah, dan Komite Audit. Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pelemahan terhadap independensi dan objektivitas sebagai berikut:

1. Seorang auditor intern harus menolak untuk melaksanakan penugasan *assurance* yang sebelumnya pernah menjadi tanggung jawabnya, hal ini dikarenakan mampu membuat objektivitas auditor intern menjadi lemah;
2. Apabila terdapat penugasan yang dilakukan terhadap aktivitas dan/atau unit kerja yang pernah menjadi tanggung jawab Pimpinan APIP, maka atas pelaksanaan penugasan tersebut harus diawasi oleh pihak lain di luar APIP;
3. APIP dapat memberikan jasa asurans terhadap suatu unit kerja meskipun sebelumnya telah melaksanakan jasa konsultansi, dengan syarat pelaksanaan kegiatan konsultansi tersebut tidak mengganggu objektivitas.

VIII. KEWENANGAN

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup Pengawasan Intern secara memadai, Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara memiliki kewenangan untuk:

1. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern;
2. melakukan komunikasi secara langsung dengan Wali Kabupaten, Wakil Wali Kabupaten, pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek Pengawasan Intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Intern;
3. menyampaikan laporan dan melakukan konsultansi dengan BUPATI Konawe Utara dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
4. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
5. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup Pengawasan Intern;
6. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan Pengawasan Intern;

7. memberikan pendapat atas organisasi secara keseluruhan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern;
8. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern.

IX. TANGGUNG JAWAB

Dalam penyelenggaraan fungsi Pengawasan Intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara bertanggung jawab untuk:

1. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses Pengawasan Intern, dan kualitas hasil Pengawasan Intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
2. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan program kerja pengawasan tahunan yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran Pengawasan Intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (audit universe) serta data/dokumen yang diperlukan;
3. mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi serta data/dokumen yang diperlukan;
4. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi Pengawasan Intern secara optimal;
5. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern;
6. menyampaikan laporan hasil Pengawasan Intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern kepada Bupati Konawe Utara.

X. TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Tujuan penyelenggaraan Pengawasan Intern oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara adalah untuk menyediakan jasa asurans dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk meningkatkan nilai dan operasi organisasi untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

1. meningkatkan ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;

2. meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;
3. meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi Pengawasan Intern tersebut di atas, maka ruang lingkup Pengawasan Intern Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara meliputi Jasa Asurans dan Konsutansi paling kurang terdiri dari:

2. Penjaminan kualitas (assurance), terdiri dari :
 - a. Audit (Audit Ketaatan, Audit dengan Tujuan Tertentu, Audit Kinerja, Probity Audit, Audit Investigasi, Audit Perhitungan Kerugaian Keuangan Negara.
 - b. Reviu;
Reviu mencakup reviu atas laporan keuangan, perencanaan dan penganggaran, rencana kebutuhan barang milik negara, dan penyelenggaraan tugas dan fungsi lainnya, dan reviu lainnya yang diamanatkan oleh peraturan Perundang undangan;
 - c. Evaluasi;
Evaluasi mencakup evaluasi atas akuntabilitas kinerja, pelaksanaan SPIP, reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, dan penyelenggaraan tugas dan fungsi lainnya dan evaluasi lainnya yang diamanatkan oleh peraturan Perundang undangan; dan
 - d. Monitoring
Monitoring / pemantauan mencakup antara lain pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal, pengendalian gratifikasi, pengelolaan sistem pelaporan pelanggaran, pemantauan pengelolaan pengaduan masyarakat beserta penanganannya, penanganan benturan kepentingan, pelaporan harta kekayaan aparatur sipil negara dan pejabat negara, aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dan penyelenggaraan tugas dan fungsi lainnya.
3. Konsultansi (consulting), yang dimaksud adalah pendampingan, bimbingan teknis, asistensi dan coaching clinic.
4. Kegiatan Manajerial penugasan pengawasan; yang dimaksud terdiri atas:
 - a. Perencanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan kinerja;

- b. Program penjaminan dan peningkatan kualitas;
 - c. Pengelolaan data dan informasi serta transformasi digital
 - d. Penyelenggaraan manajemen risiko, system pengendalian intern pemerintah dan reformasi birokrasi; dan
5. Penugasan pengawasan lain, yang terdiri atas:
- a. Sosialisasi;
 - b. Pengumpulan dan evaluasi bukti dokumen elektronik;
 - c. Analitik data;
 - d. Pemberian keterangan ahli;
 - e. Telaah;
 - f. Penelitian awal;
 - g. Lokakarya, seminar dan kegiatan edukasi lainnya;
 - h. Penyusunan naskah kebijakan pengawasan; dan
 - i. Penilaian.

XI. SIFAT JASA ASURANS DAN KONSULTANSI

Dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara, Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara membangun hubungan kemitraan yang konstruktif dengan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara melalui:

- a. kegiatan penjaminan kualitas; dan
- b. kegiatan konsultans.

Kegiatan penjaminan kualitas atau biasa disebut juga dengan jasa asurans adalah suatu pengujian objektif terhadap bukti dengan maksud untuk memberikan penilaian yang independent atas proses tata Kelola (*governance*), pengelolaan resiko, dan proses pengendalian suatu organisasi. Jasa *asusurance* yang dapat diberikan APIP saat ini, yaitu *value for money audit* (audit atas ekonomis, efisinesi, efektivitas (3e)/evaluasi program/evaluasi kebijakan) seperti kegiatan audit, evaluasi, reviu, dan monitoring.

Kegiatan konsultansi atau pemberian saran (*advisory services*) adalah kegiatan pemberian advis (nasehat) dan jasa lain terkait yang dibutuhkan klien yang sifat dan ruang lingkup penugasan telah disepakati dengan klien, ditujukan untuk menambah nilai dan meningkatkan proses tata kelola organisasi, manajemen resiko, dan proses- proses pengendalian, tanpa adanya pengalihan tanggung jawab dari manajemen kepada auditor internal. Sehingga dapat disimpulkan konsultansi adalah suatu kegiatan yang memberikan saran terhadap masalah yang terjadi. Kegiatan konsultansi atau

pemberian saran perbaikan mencakup kegiatan pemberian bimbingan teknis, pelatihan, dan masukan/saran sesuai dengan keahlian APIP dibidang pengendalian intern tanpa mengambil alih tugas dan tanggung jawab manajemen. Termasuk konsultasi langsung melalui telepon seperti *WhatsApp* atau berkunjung ke Inspektorat.

XII. KODE ETIK DAN STANDAR PENGAWASAN INTERN

Piagam Pengawasan Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada standar audit dan kode etik sebagaimana diatur dalam:

1. Keputusan Nomor : Kep- 005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia;
2. Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021 Tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia; dan
3. Keputusan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: KEP-06/AAIPI/DPN/2024 tentang Pedoman Telaah Sejawat Ekstern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; dan peraturan lain yang ditetapkan oleh Bupati maupun Kementerian dan lembaga lain yang berhubungan dengan pengawasan.

XIII. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APIP

Persyaratan auditor yang duduk dalam unit APIP paling kurang meliputi:

1. memenuhi sertifikasi jabatan fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang Pengawasan Intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
2. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
3. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
4. wajib mematuhi kode etik dan standar Pengawasan Intern Pemerintah Indonesia;
5. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengawasan Intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

6. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; serta
7. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

XIV. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

1. auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor;
2. auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

XV. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern, Inspektorat Daerah perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah.

A. Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara Dengan Auditi

1. dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern, maka hubungan antara Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa;
2. dalam hal penugasan baik penugasan pemberian keyakinan (*assurance*) maupun konsultasi (*consulting*) dilaksanakan di kantor auditi maka auditor dapat menerima jamuan makan dan minum dengan ketentuan tidak melebihi standar satuan harga yang ditetapkan dan tidak dilakukan diluar kantor kecuali dalam peninjauan lapangan;
3. dalam hal auditor ditugaskan untuk mengikuti rapat dan/atau memberikan pendapatnya, maka pendapat tersebut bersifat saran atau bahan pertimbangan dan bersifat tidak mengikat;
4. dalam setiap penugasan, baik penugasan pemberian keyakinan (*assurance*) maupun konsultasi (*consulting*), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan;
5. auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi Pengawasan Intern yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi

Pengawasan Intern kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara sesuai dengan prosedur yang berlaku.

B. Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara dengan APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program Pengawasan Intern Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
2. berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;
3. koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan;
4. apabila dalam penugasan ternyata diketahui bahwa pihak auditi sedang dalam pemeriksaan dari Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka auditor intern menghentikan penugasan tersebut.

C. Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara Dengan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit;
2. tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. apabila dalam penugasan ternyata diketahui bahwa pihak auditi sedang dalam pemeriksaan dari auditor ekstern, maka auditor internal menghentikan penugasan tersebut;
4. Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI

sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

D. Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara dengan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
 - b. sosialisasi SPIP;
 - c. pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e. peningkatan kompetensi auditor APIP.
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

XVI. PENILAIAN BERKALA

1. Pimpinan APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Pengawasan ini tetap memadai dalam kegiatan Pengawasan Intern sehingga dapat mencapai tujuannya;
2. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati Konawe Utara;
3. Pimpinan APIP harus merancang, mengembangkan, dan menjaga program pengembangan dan penjaminan kualitas (asurans) yang meliputi semua aspek kegiatan Pengawasan Intern antara lain efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian (GRC).

XVII. PENGAWASAN DAN DUKUNGAN MANAJEMEN

1. sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap produk Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara dan pencapaian tujuan standardisasi dan penilaian kesesuaian, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian internal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

2. praktik pengawasan dan dukungan oleh manajemen terhadap kegiatan APIP ini dilaksanakan melalui pelaksanaan Pengawasan Internal sistem manajemen terintegrasi yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan persyaratan dalam standar dan memastikan APIP bertindak independen dan obyektif dalam melaksanakan tugas *assurance* dan *consulting*.

XVIII. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN KUALITAS

1. melakukan penilaian berkelanjutan dan berkala atas seluruh kegiatan audit dan konsultasi pada pelaksanaan pengawasan intern;
2. melakukan supervisi dan pengujian secara berkelanjutan atas kegiatan audit dan konsultasi serta adanya validasi secara berkala atas kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dengan definisi pengawasan intern, kode etik dan standar audit;
3. melakukan analisis dan pengukuran secara berkelanjutan atas indikator kinerja antara lain mencakup pencapaian PKPT, rekomendasi yang ditindaklanjuti dan tingkat kepuasan pengguna layanan.

XIX. PELAPORAN

Pimpinan APIP wajib melaporkan secara langsung kepada Bupati hasil pelaksanaan tugasnya antara lain:

1. menyampaikan program kerja pengawasan tahunan termasuk anggarannya kepada Bupati untuk mendapat persetujuan;
2. melaporkan atau menyajikan informasi tentang status dan hasil pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan secara periodik, bulanan, triwulanan, semesteran, atau tahunan;
3. melaporkan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses pengendalian internal, pengelolaan risiko, dan implementasi prinsip-prinsip *Good Governance*;
4. melaporkan hasil Pengawasan dengan menyajikan temuan/ kondisi, dan saran tindak atas temuan hasil pengawasan.

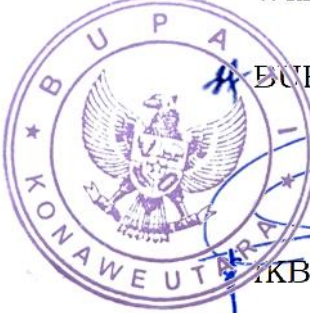
Hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada Bupati dan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan hasil pengawasan tersebut bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat permintaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud maka pemohon harus

mengajukan permohonan tersebut kepada Bupati dan Bupati akan memberikan disposisi kepada Inspektur atas permohonan tersebut.

XX. PENUTUP

Piagam Pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Wanggudu, 3 November 2025

BUPATI KONAWE UTARA, 
 IKBAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PENJELASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN

1. Pengawasan Intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultansi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi. Kegiatan ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, pengendalian (*control*), dan tata kelola.
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara dibentuk sebagai unsur pengawasan intern Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara. Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengawasan Intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
4. Pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, antara lain menyatakan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui:
 - a. penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. komitmen terhadap kompetensi;
 - c. kepemimpinan yang kondusif;
 - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. perwujudan peran APIP yang efektif;
 - h. hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
5. Piagam Pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Pengawasan Intern ini dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang Pengawasan Intern, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktik- praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Piagam Pengawasan Intern ini dapat dijadikan dasar bagi pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara untuk mengevaluasi kegiatan APIP.

Wanggudu, 3 November 2025

EUPATI KONAWE UTARA,

